

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INTRACO PENTA TBK
No. 035/CORPSEC - INTA/XI/2023
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT

MENIMBANG:

- a. Bahwa Perseroan adalah Perusahaan Publik yang tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Bahwa Perseroan perlu mengatur komposisi Komite Audit sehubungan dengan komposisi Komite Audit Perseroan yang seharusnya berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Bahwa saat ini Perseroan hanya memiliki komposisi Komite Audit sebanyak 2 (dua) orang;
- d. Bahwa Perseroan perlu mengangkat anggota Komite Audit yang baru sehubungan dengan kurangnya jumlah komposisi Komite Audit Perseroan;
- e. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, maka perubahan atas komposisi Komite Audit tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

MENINGAT:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intraco Penta Tbk No. 028/CORPSEC-INTA/IX/2023 tanggal 6 September 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Audit;
- c. Piagam Komite Audit PT Intraco Penta Tbk tanggal 12 Juli 2019; dan
- d. Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan yang baru akan berakhir sesuai dengan Perjanjian Kemitraan no. 130/INTA/PK/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Agung Rahmono, sehingga Komposisi Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Nama : **Ir. Jugi Prajogio M.H.**
 - Jabatan : Ketua Komite Audit / Komisaris Independen
 - NIK : 3275051107640013

b. Nama : Rino Bayu Irawan
Jabatan : Anggota Komite Audit
NIK : 3175072609760005

c. Nama : Agung Rahmono
Jabatan : Anggota Komite Audit
NIK : 3173081707700012


2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka selanjutnya Komite Audit akan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan, dan masa jabatan Komite Audit tetap melanjutkan masa jabatan sebelumnya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 November 2023


PT Intraco Penta Tbk



Leny Halim
Komisaris Utama



PT INTRACO PENTA, Tbk



Ir. Jugi Prajogio M.H.
Komisaris Independen

